

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 90-an keuangan syariah mengalami geliat yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Pertumbuhan perbankan syariah tergolong paling cepat dibanding LKS lainnya, seperti asuransi syariah, pengadaian syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Sejak pertama kali berdiri tahun 1991 dengan lahirnya Bank Muamalat, bank syariah terus tumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan, ternyata Indonesia memiliki bank syariah terbanyak di dunia. Menurut data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Desember 2022 jumlah bank syariah di Indonesia saat ini berjumlah 200 bank syariah. Rinciannya adalah 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Fatwa di bidang ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan pertumbuhan produk ekonomi syariah. Sejak tahun 2000 hingga Juni 2022, DSN-MUI telah mengeluarkan produk fatwa sebanyak 152 buah.² Hal terpenting dalam penetapan fatwa adalah metode penetapan fatwa. Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau panduan yang

¹<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022.aspx>. Diakses 23 Agustus 2023

² <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Diakses 16 Agustus 2022

telah ditetapkan MUI, yaitu berdasarkan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Juni 1997 tentang Metode Penetapan Fatwa.³

Prof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (*Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*), menyatakan bahwa dalam proses penetapan fatwa DSN-MUI, metodologi (*manhaj*) penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu tetap merupakan pilihan utama sebagai alat untuk mencari jawaban hukum (*istinbâth al-hukmi*). DSN-MUI mempergunakan tiga pendekatan dalam proses penetapan fatwa, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*.⁴

Meski telah memiliki metode *istinbath* hukum, masih banyak kalangan mempertanyakan produk fatwa DSN-MUI. Bahkan ada yang menyebut telah terjadi paradoks pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam regulasi hukum perbankan syariah.⁵ Alam bisnis kapitalisme yang merambah di semua sektor terlebih sektor keuangan menjadikan produk fatwa menurut sebagian kalangan dianggap sebagai labelisasi syariah produk perbankan konvensional yang berbasis pada riba. Akibatnya menurut Hafidz

³ A.Dimyati, *Metode Fatwa Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam A. Dimyati, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati: CSIF Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah, 2022), h. 92

⁴ Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)," *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017. h. 15-16

⁵ Ja'far Baehaqi. *Paradoks Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya*. Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, (2017): h 24.

Abdurrahman ada sejumlah produk fatwa DSN-MUI yang tidak sesuai ketentuan syariah Islam.⁶ Dari aspek *manhaj* (metode) *istinbâth* fatwa, produk fatwa DSN-MUI juga dipertanyakan. DSN-MUI dipandang lebih memilih pendapat *ashlah* (lebih maslahat) ketimbang pendapat yang *arjah* (lebih kuat) menurut mayoritas ulama. Kritik terhadap fatwa DSN-MUI juga pada aspek relevansi penggunaan dalil dengan substansi fatwa. Erwandi Tarmizi dalam bukunya *Harta Haram Muamalat Kontemporer* merekomendasikan untuk merevisi sejumlah fatwa, karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah *istinbâth* hukum dan dalilnya lemah.⁷

Akibat dari perdebatan metodologis tersebut di masyarakat terjadi kebimbangan, apakah fatwa DSN-MUI sudah benar menurut kaidah *istinbâth* hukum Islam. Dampak lanjutannya adalah tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah, hingga muncul anggapan di masyarakat tak ada bedanya Bank Syariah dengan Bank nonsyariah. Karena itulah secara filosofis perlu dicari solusi yang sesuai kaidah *istinbâth* hukum Islam bagi fatwa-fatwa yang diperdebatkan tersebut. Khususnya fatwa-fatwa yang menimbulkan perdebatan atau polemik. Dengan kepastian hukum tersebut masyarakat menjadi lebih tenang ketika menginvestasikan dananya atau menggunakan dana dari perbankan syariah.

Berdasarkan latar masalah di atas, diteliti relasi sosiologis latar belakang fatwa DSN-MUI. Pada penelitian ini dikaji relasi pengurus DSN-

⁶ Hafidz Abdurrahman, *Mengugat Bank Syariah Kritik Atas Fatwa Produk Perbankan Syariah* (Bogor: Al Azhar Press, 2012). h. 264

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 22 (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2019). h. 561-564

MUI, mustafti, UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan model fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah. Aspek ini dikaji dalam perspektif sosiologi hukum. Selain faktor sosiologis, dikaji juga faktor internal yang menjadi bagian inti dari proses penetapan fatwa sebagai produk hukum Islam yaitu kesesuaian fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah dengan metode *istinbâth* hukum Islam. Fatwa DSN-MUI yang diteliti dari tahun 2000 hingga 2022 tentang perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan batasan produk fatwa yang diteliti maka disertasi ini diberi judul **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah; Tinjauan Sosiologi Hukum dan *Istinbath* Hukum Islam.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi sosiologis yang mempengaruhi dan dipengaruhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana model fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah ditinjau dari *istinbath* hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis relasi sosiologis yang mempengaruhi dan dipengaruhi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah
2. Menganalisis model fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah dalam perspektif *istinbath* hukum Islam

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretik, kepastian hukum Islam yang dibangun berdasarkan argumen yang kuat adalah sebuah kebutuhan. Alat ukur menentukan sebuah produk fatwa memiliki kekuatan hukum selain ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas adalah kekuatan secara materil. Dalam konteks fatwa, sejauh mana produk fatwa tersebut dibangun berdasarkan metode *istinbâth* hukum yang benar dan konsisten dalam mengikuti metode tersebut. Penelitian ini mengkaji relasi sosiologis yang mempengaruhi terbitnya fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah dan kesesuaiannya dengan metode *istinbath* hukum Islam. Diharapkan diperoleh temuan berupa penegasan fatwa yang telah

memiliki kekuatan hukum dan memberi masukan dan saran bagi fatwa yang masih ada kelemahan hukum di dalamnya.

2. Secara praktis-pragmatis solusi fikih (*Makhârij fiqhiyyah*) yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang dapat diadopsi oleh DSN-MUI dan selanjutnya dapat dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Bisnis Syariah (LBS).

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam apa saja faktor sosiologis yang mempengaruhi substansi fatwa DSN-MUI. Analisis yang digunakan menggunakan teori sosiologi hukum dan ushul fiqh.
2. Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu memengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Tingkah laku sosial yang diteliti pada penelitian ini adalah latar belakang lahirnya produk Fatwa DSN-MUI yaitu, pihak-pihak yang mengajukan fatwa (*mustafti*), UU yang berkaitan dengan perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.
4. *Istinbath* hukum Islam menurut Satria Efendi adalah upaya menarik hukum dari al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. *Istinbath* hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan fatwa DSN-MUI dan pendapat ulama klasik dan kontemporer berkaitan fatwa DSN-MUI.
5. Fatwa adalah menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau lembaga. Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa DSN MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah.
6. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan prinsip syariah

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang berhasil peneliti telusuri adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Maksum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi berjudul **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)**. Tahun 2013. Kesimpulan penelitian ini adalah Fatwa DSN dan

MPS (Majelis Penasihat Syariah) Malaysia yang mendeskripsikan kombinasi akad *mu'awadat-mu'awadat*, *tabarru'at-mu'awadat*, dan pergeseran akad *tabarru'at* menjadi *mu'awadat*. Dari tiga belas bentuk pengembangan akad, DSN dan MPS berbeda posisi pada tiga bentuk kombinasi akad. DSN mengesahkan kombinasi *qardh-mu'awadat (ijarah)*, sedangkan MPS melarangnya. DSN membolehkan asuransi syariah dengan akad *mudhârabah* dan *tabarru'*, sedangkan MPS menggunakan akad *tabarru'* (hibah dan wakaf). Dalam hal akad *bay' al-'inah*, DSN membatasi kebolehan untuk keadaan darurat saja, sedangkan MPS telah mengesahkannya sejak lembaga tersebut bersidang untuk pertama kalinya pada tahun 1997 dan digunakan untuk banyak produk. Perbedaan ketentuan tersebut terjadi karena ada hadits Nabi yang melarang kombinasi *bay'* dan *salaf*, *bay'atayn fi bay'ah*, dan *shafqatayn fi shafqah*

2. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. Institut Agama Islam Negeri Antasari. Penelitian berjudul **Progresivitas Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Kajian Terhadap Penerapan *Qawâ'id al Fiqhiyyah (Methods of Jurisprudence)* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional**. Tahun 2022. Kesimpulan penelitian: Kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah berjumlah 32 kaidah fikih. Kaidah fikih yang paling sering diterapkan adalah kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ* dengan 49 kali disebutkan.

3. Acme Admira Arafah, UIN Sumatra Utara Medan. Tesis berjudul **Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**. Tahun 2017. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak bercorak pada satu mazhab tertentu, namun lintas mazhab.
4. Soleh Hasan Wahid, IAIN Tulung Agung. Tesis berjudul **Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa di Indonesia (DSN-MUI, Lembaga Baḥth al-Masâ'il Nahḍatul 'Ulama dan Majelis Tarjîh Muḥammadiyah)**. Tahun 2016. Kesimpulan penelitian terkait Fatwa DSN-MUI adalah DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang mendapat otoritas langsung dari peraturan perundang-undangan dan terbatas pada fatwa di bidang ekonomi syariah, dari sisi *istinbat* DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang lebih menekankan pada kemaslahatan umum.
5. Nur Fatoni, M. Ag. UIN Walisongo Semarang. Disertasi berjudul **“Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa DSN-MU Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah”**. Tahun 2022. Kesimpulannya Fatwa DSN-MUI mengadopsi hasil-hasil ijtihad ulama' klasik dalam hal penggunaan akad-akad *syar'iyah musammah* meskipun tidak utuh. Fatwa DSN-MUI tentang transaksi jual beli di bank syariah, masih sebatas memperhatikan aspek normatif formal, dan masih ada kekurangan dalam merumuskannya.
6. Disertasi Hasanuddin dengan judul **“Konsep dan Standar Multi Akad Fatwa DSN-MUI 2000-2006”** di Sekolah Pasca Sarjana UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. Fokus penelitiannya adalah akad-akad yang melibatkan lebih dari satu akad dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Obyek penelitian ini adalah akad jual beli yang tidak masuk kategori multi akad. Dalam penelitian tersebut fatwa-fatwa multi akad mendapat sorotan dari dua sisi yaitu konsep dan standar. Kerangka berpikir yang dibangun adalah merujuk kepada pemikiran modern bahwa multi akad adalah pilihan dalam melaksanakan transaksi modern di bank syariah. Multi akad memiliki problem dengan landasan normatif jual beli, untuk itu dalam penelitian tersebut juga menelaah standar yang dipakai DSN-MUI, apakah standar yang dipakai melanggar ketentuan syariah atau tidak.

7. Disertasi dan telah dibukukan karya Yeni Salma Barlinti dengan judul **“Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional”** di Universitas Indonesia Jakarta tahun 2010. Fokus penelitiannya adalah Kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional. Fokus penelitian tersebut tidak membahas substansi isi fatwa, tetapi keberlakuan fatwa dalam sistem hukum, misalnya perannya sebagai materi regulasi yang disusun oleh regulator lembaga keuangan di Indonesia dan menjadi hukum materi pada sengketa syariah di pengadilan agama
8. Disertasi (*Risalah Dكتوراه*). Abdullah Muhammad al Imrani. *al ‘Uqud al Maliyah al Murakkabah: Dirasatun Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybaila. Tahun cetak 2010. 485 halaman. Diuji pada 22/11/1425 H dengan nilai Mumtaz. Penelitian ini mengulas

tentang akad-akad diperbankan syariah yang mengandung multi akad (*al 'uqūd al-mâliyah al-murakkabah*).

9. Disertasi (*Risalah Dukturah*). Dr. Sami Hamud pada tahun 1976. *Tathwīr al-a'mâl al-mashrifīyyah bimâ yattafiqu ma'a asy-Syariah al-Islâmiyyah*. "Pengembangan Aktivitas-Aktivitas Perbankan Yang Sesuai Dengan Syariah." Fakultas Hukum (*Kulliyatul Huquq*) Universitas Kairo, Mesir. Pada disertasi ini merupakan penelitian pertama yang menawarkan akad *murâbah lil âmir bi asy-syira'* yang saat ini banyak dikembangkan di perbankan syariah.
10. **Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI.** Artikel ini mengkaji tentang metode ijtihad dalam penetapan fatwa DSN-MUI, dan nilai-nilai filosofisnya dengan mencermati penggunaan kaidah fikih yang terkait dengan masalah. Studi ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan sumber data berupa himpunan fatwa DSN-MUI tahun 2000-2017. DSN-MUI dalam menetapkan fatwa mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash *Qath'i*, pendekatan *qauli*, pendekatan *manhaji*. Terdapat perbedaan antara hasil keputusan fatwa tahun 2000-2010 dengan keputusan fatwa tahun 2011-2017. Keputusan fatwa DSN tahun 2000-2010 terkesan tekstualis, baik dilihat dari dalil al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan pendapat fuqaha klasik yang dijadikan landasan hukum, maupun penggunaan kaidah fiqh yang monoton. Hal ini dilatarbelakangi sikap kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam mengeluarkan hukum yang ditunjukkan oleh para ulama MUI. Namun, sejak tahun 2010-2017 fatwa DSN sering menggunakan

pendekatan *manhajiyy* dengan menggunakan mashlahah dan *maqāshid asy-syāri'ah* sebagai alasan penetapan hukumnya.⁸

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, menurut peneliti belum ada penelitian tentang fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah dari sisi kajian sosiologi hukum dan *istinbath* hukum Islam.

G. METODE PENELITIAN

Menurut Zulfi Diane Zaini, Ilmu hukum telah berkembang ke arah Ilmu Hukum Fungsional dengan pelopornya *Roscoe Pound*. Aliran ini menyatakan bahwa Ilmu Hukum harus memperhatikan keberadaan ilmu-ilmu lain seperti Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, Antropologi, Politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sangat jelas terlihat bahwa Ilmu Hukum seperti halnya Ilmu-ilmu Sosial lainnya juga telah mengalami pengaruh proses differensiasi, spesialisasi dan integrasi dalam pemikiran dan metode penelitiannya. Hal inilah yang menyebabkan pada saat ini banyak penelitian hukum tidak dapat lagi menggunakan hanya satu metode penelitian atau pendekatan saja.⁹

Dalam konteks penelitian/riset studi Islam di era kontemporer M. Amin Abdullah sangat merekomendasikan penelitian transdisiplin. Penelitian transdisiplin adalah pengembangan lebih lanjut dari penelitian interdisiplin. Penelitian transdisiplin melibatkan berbagai pendekatan (*approaches*) yang

⁸ Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Islam* 16 (Desember 2018): 155–71. h. 171

⁹ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Pranata Hukum* 6 (Juli 2011). h. 134

mampu memecahkan kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu yang berdiri sendiri-sendiri dan mampu melunakkan batas-batas kaku antar berbagai disiplin ilmu.¹⁰

Hal senada dalam konteks sosiologi hukum Islam M. Atho Mudzhar dalam artikelnya menyatakan: “Pendekatan interdisipliner lebih mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dibandingkan dengan pendekatan monodisipliner. Secara aplikatif pendekatan interdisipliner diformulasikan dalam sosiologi hukum Islam.¹¹ Penelitian ini melibatkan dua disiplin ilmu yaitu ilmu sosiologi hukum dan ilmu *ushul al-fiqh* khususnya metode *istinbath* hukum Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua yaitu penelitian empirik dan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian tersebut yaitu empirik dan normatif. Penelitian empirik digunakan untuk mencari relasi sosiologis antara fatwa dengan faktor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhinya, sedangkan penelitian normatif digunakan untuk menguji kesesuaian fatwa dengan konsep *istinbath* hukum Islam.

*Approach is a way of dealing with something (as a problem)*¹².

Menurut Bambang Sunarto Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data. Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin; Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, Cet III (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021). h. 137-138

¹¹ Ngainun Naim, “Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar,” *Al-Istinbath* 6 (Mei 2021): 41–56. h. 56

¹² *Webster's New Encyclopedic Dictionary*, New York, 1995, h. 48

dalam penelitian hukum yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan peraturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji latar belakang penetapan fatwa DSN-MUI ditinjau dari pihak-pihak yang mengajukan fatwa

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, ed Revisi*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017). h. 133

(*mustafti*) dan relasi Fatwa DSN dengan UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pendekatan konseptual yang dimaksud dalam penelitian adalah konsep-konsep fatwa dan *istinbâth* hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoratif*, artinya mempunyai otoritas seperti Undang-Undang, catatan-catatan resmi dalam proses pembuatan perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah fatwa-fatwa DSN-MUI, sedangkan bahan hukum sekunder penelitian ini berupa makalah ilmiah yang dibacakan oleh Prof. Dr (H.C), KH. Ma'ruf Amin saat penganugerahan gelar Doktor (H.C) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kitab-kitab-kitab *Ushûl al-fikih*, kitab fikih serta referensi lain yang berkaitan. Termasuk bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah

¹⁴ Marzuki. h.181

hasil wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dengan pembuatan fatwa DSN-MUI.

3. Analisis Bahan Hukum

Pertama kali yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber primer yaitu fatwa DSN-MUI dari tahun 2000 hingga 2022 tentang perbankan syariah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu relasi sosiologis fatwa DSN-MUI menurut tinjauan sosiologi hukum, metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif-eksploratif* yaitu sebuah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan fenomena atau kenyataan. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua yaitu metode fatwa DSN-MUI menurut tinjauan *istinbath* hukum Islam digunakan metode komparatif (perbandingan) dimana fatwa DSN-MUI dianalisis dengan mengkategorisasikan Fatwa DSN-MUI dengan metode *istinbath* fatwa DSN-MUI dan membandingkannya dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab pertama menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional hingga sistematika penulisan.

2. Bab kedua berisi deskripsi umum mengenai pengertian sosiologi hukum, aliran sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum dan teori sosiologi hukum. Diuraikan juga beberapa hal berkaitan dengan pengertian fatwa, ijtihad, syarat mujtahid dan mufti, *istinbâth* hukum Islam, kaidah fikih, metode ijtihad ulama kontemporer dan relasi fatwa sebagai produk hukum Islam dengan sosiologi hukum.
3. Bab ketiga berisi sejarah berdirinya MUI dan DSN-MUI, format Fatwa DSN-MUI, prosedur dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI, mekanisme kerja DSN-MUI, pendekatan dan metode fatwa DSN-MUI, hukum asal mu'amalah, multi akad dan pemetaan Fatwa DSN-MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah.
4. Bab keempat menjawab pertanyaan penelitian penelitian, menguraikan relasi sosiologis dan model fatwa -MUI tahun 2000-2022 tentang perbankan syariah.
5. Bab kelima berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan rekomendasi